



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara atas nama:

1. Nama MAXIMUS BAU KERE, Tempat Tanggal Lahir Hanowai, 18 Agustus 1972, Umur 47 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Tempat tinggal ,Leogolo, RT 001 RW 001, Desa Debululik, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, Pekerjaan Petani, yang selanjutnya disebut Pemohon I;
2. Nama GAUDENSIA BUI, Tempat Tanggal Lahir Beiuru, 5 Juli 1960, Umur 64 Tahun Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Tempat tinggal ,Leogolo, RT 001 RW 001, Desa Debululik, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, Pekerjaan Petani, yang selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 27 Februari 2024, Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Atb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 27 Februari 2024, Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Atb tentang hari sidang.

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Atb. tanggal 27 Februari 2024 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa sesungguhnya Anak Para Pemohon bernama MARIA DARNIYANCE RISMA LIKA, Lahir di Beiuru, 24 September 2006 anak dari pasangan suami- istri, Maximus Bau (ayah) dengan Gaudensia Bui (ibu), sebagaimana terlampir dalam Kutipan Surat Permandian No.31.826 yang dikeluarkan dari Keuskupan Atambua Paroki Santo Gerardus Nualain,

Penetapan No 76/Pdt.P/2024/ PN Atb – Hal 1 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ijazah Sekolah Dasar No. DN- Dd/06 0142388 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Hanowai Kabupaten Belu, dan Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-24/D-SMP/K13/2963427 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Piebulak Kabupaten Belu-NTT;

2. Bahwa Para Pemohon ingin merubah Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 5304181012061760 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas Nama **MARIA DANIANCE LIKA, Lahir di Beiuru, 16 Februari 2007 (Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir yang salah)** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu-NTT untuk dirubah menjadi **Nama MARIA DARNIYANCE RISMA LIKA, Lahir di Beiuru, 24 September 2006** untuk disesuaikan dengan Kutipan Surat Permandian No.31.826 yang dikeluarkan dari Keuskupan Atambua Paroki Santo Gerardus Nualain, Surat Ijazah Sekolah Dasar No.DN- Dd/06 0142388 Tahun 2018 yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Hanowai Kabupaten Belu, dan Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama No.DN-24/D-SMP/K13/2963427 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Piebulak Kabupaten Belu-NTT;

3. Bahwa Para Pemohon bermaksud membetulkan data Kependudukan pada Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Anak Para Pemohon di Kartu Keluarga (KK) tersebut ;

4. Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Anak Para Pemohon di Kartu Keluarga (KK) tersebut para pemohon terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B;

5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No.5304181012061760 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu-NTT **sebelumnya** nama **MARIA DANIANCE LIKA, Lahir di Beiuru, 16 Februari 2007,** untuk disesuaikan dengan **Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Anak Para Pemohon** yang tertera pada Kutipan Surat Permandian No.31.826 yang dikeluarkan dari Keuskupan Atambua Paroki Santo Gerardus Nualain, Surat Ijazah Sekolah Dasar No.DN- Dd/06 0142388 Tahun 2018 yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Hanowai Kabupaten Belu,

Penetapan No 76/Pdt.P/2024/ PN Atb – Hal 2 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama No.DN-24/D-SMP/K13/2963427 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Piebulak Kabupaten Belu-NTT yaitu **Nama Yang BENAR ADALAH MARIA DARNIYANCE RISMA LIKA, Lahir di: Beiuru, 24 September 2006.**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan segala hormat kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B Cq Bapak/Ibu hakim yang mulia, sudilah kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
- 2 Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No.5304181012061760 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, **sebelumnya** nama **MARIA DANIANCE LIKA, Lahir di Beiuru, 16 Februari 2007** untuk dirubah menjadi **Nama MARIA DARNIYANCE RISMA LIKA, Lahir di Beiuru, 24 September 2006** untuk disesuaikan dengan **Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Anak Para Pemohon** yang tertera pada Kutipan Surat Permandian No.31.826 yang dikeluarkan dari Keuskupan Atambua Paroki Santo Gerardus Nualain, Surat Ijazah Sekolah Dasar No.DN- Dd/06 0142388 Tahun 2018 yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Hanowai Kabupaten Belu, dan Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama No.DN-24/D-SMP/K13/2963427 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Piebulak Kabupaten Belu-NTT;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada : Pegawai Pencatatan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, Untuk dilakukan Perubahan NAMA, TANGGAL, BULAN dan TAHUN LAHIR ANAK PARA PEMOHON sekaligus mencatat kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu ;
- 4 Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap sendiri didampingi dipersidangan dan kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan para pemohon dan

Penetapan No 76/Pdt.P/2024/ PN Atb – Hal 3 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pembacaan surat permohonan tersebut, para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, para pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama MAXIMUS BAU KERE dengan NIK 5304181808720001 Tanggal 13-4-2019 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama GAUDENSIA BUI dengan NIK 530418450680001 Tanggal 13-4-2019 diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5304181012061760 An. Kepala keluarga MAXIMUS BAU KERE tanggal 22 -5-2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun Pelajaran 2017-2018 tanggal 4 Juni 2018 atas nama MARIA DARNIYANCE RISMA LIKA, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun Pelajaran 2020-2021 tanggal 16- Juni 2021 atas nama MARIA DARNIYANCE RISMA LIKA, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Buku Permandian atas nama MARIA DARNIYANCE RISMA LIKA yang dikeluarkan oleh Paroki St. Paroki Gerardus Nualain Nomor : 31.826, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor DS.DBLK.140/98/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 atas nama MARIA DARNIYANCE RISMA LIKA Diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa, bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan asli, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai sehingga bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah dalam permohonan para pemohon.;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan di persidangan dibawah janji sebagai berikut:

1. Saksi Gregorius Mali Rin yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah tetangga;
 - Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar nama, tanggal bulan dan "tahun lahir anak para pemohon" yang salah pada Kartu Keluarga menjadi benar sesuai dengan Kutipan Buku Permandian, Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah menengah Pertama dari anak para pemohon;
 - Bahwa setahu saksi nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak

Penetapan No 76/Pdt.P/2024/ PN Atb – Hal 4 dari 12 hal



para pemohon yang sebenarnya adalah nama MARIA DARNIYANCE RISMA LIKA, lahir di Beiuru tanggal 24 september 2006;

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan karena terdapat kekeliruan dalam penulisan nama,tanggal,bulan dan tahun lahir anak para pemohon yang salah dalam dokumen seperti,Kartu keluarga yang tertulis nama Maria Daniance Lika lahir di Beiuru pada tanggal 16 Februari 2007, seharusnya yang Benar adalah MARIA DARNIYANCE RISMA LIKA, lahir di Beiuru tanggal 24 september 2006;
- Bahwa setahu saksi Penulisan nama ,tanggal, bulan dan tahun lahir anak para Pemohon yang benar terdapat dalam dokumen seperti Kutipan Buku Permandian Nomor 31.826, Ijazah Sekolah dasar dan ijazah sekolah menengah Pertama;
- Bahwa para pemohon bermaksud memperbaiki nama,tanggal,bulan dan tahun lahir anak para Pemohon pada Kartu Keluarga untuk kepentingan menyesuaikan nama tanggal,bulan dan tahun lahir anak para pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Buku Permandian yang dikeluarkan oleh Paroki St.Geradus Nualain, Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan agar anak para pemohon melanjutkan Pendidikan;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon ingin merubah nama tanggal,bulan dan tahun lahir anak para pemohon tersebut adalah untuk tertib administrasi kependudukan serta untuk pengurusan dokumen administrasi kependudukan lainnya ;
- Bahwa sepengetahuan dari saksi para Pemohon tidak pernah mempunyai Catatan Kriminal dari Kepolisian setempat;
- Bahwa permohonan perubahan nama,tanggal,bulan dan tahun lahir anak para pemohon tidak ada maksud untuk menghindari permasalahan hukum baik perdata maupun pidana;
- Bahwa atas perubahan nama,tanggal,bulan dan tahun lahir anak para Pemohon ini tidak ada keberatan dari keluarga besar para Pemohon;
- Bahwa pekerjaan para Pemohon sebagai Petani;

2. Saksi GERVASIA OLO MALI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Penetapan No 76/Pdt.P/2024/ PN Atb – Hal 5 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah tetangga;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar nama, tanggal bulan dan tahun lahir anak para pemohon yang salah pada Kartu Keluarga menjadi benar sesuai dengan Kutipan Buku Permandian, Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah menengah Pertama dari anak para pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak para pemohon yang sebenarnya adalah nama MARIA DARNIYANCE RISMA LIKA, lahir di Beiuru tanggal 24 september 2006;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan karena terdapat kekeliruan dalam penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak para pemohon yang salah dalam dokumen seperti, Kartu keluarga yang tertulis nama Maria Danyance Lika lahir di Beiuru pada tanggal 16 Februari 2007, seharusnya yang Benar adalah MARIA DARNIYANCE RISMA LIKA, lahir di Beiuru tanggal 24 september 2006;
- Bahwa setahu saksi Penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak para Pemohon yang benar terdapat dalam dokumen seperti Kutipan Buku Permandian Nomor 31.826, Ijazah Sekolah dasar dan ijazah sekolah menengah Pertama;
- Bahwa para pemohon bermaksud memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak para Pemohon pada Kartu Keluarga untuk kepentingan menyesuaikan nama tanggal, bulan dan tahun lahir anak para pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Buku Permandian yang dikeluarkan oleh Paroki St. Geradus Nualain, Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan agar anak para pemohon melanjutkan Pendidikan;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon ingin merubah nama tanggal, bulan dan tahun lahir anak para pemohon tersebut adalah untuk tertib administrasi kependudukan serta untuk pengurusan dokumen administrasi kependudukan lainnya ;
- Bahwa sepengetahuan dari saksi para Pemohon tidak pernah mempunyai Catatan Kriminal dari Kepolisian setempat;
- Bahwa permohonan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun

Penetapan No 76/Pdt.P/2024/ PN Atb – Hal 6 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir anak para pemohon tidak ada maksud untuk menghindari permasalahan hukum baik perdata maupun pidana;

- Bahwa atas perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak para Pemohon ini tidak ada keberatan dari keluarga besar para Pemohon;
- Bahwa pekerjaan para Pemohon sebagai Petani;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka selanjutnya para Pemohon memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara sidang dianggap ikut termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apakah permohonan para Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi GREGORIUS MALI RIN dan Saksi **GERVASIA OLO MALI**, dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga Saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah janji serta antara keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan saling bersesuaian sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Photocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MAXIMUS BAU BERE, diketahui bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Alamat Leogolo, RT 001 RW 001, Desa Debululik, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu dan bukti P.2 Photocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama, GAUDENSIA BUI, diketahui Tempat tinggal di Leogolo, RT 001 RW 001, Desa Debululik, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, oleh karena itu para Pemohon memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan permohonan *a quo* dan dapat diterima sebagai

Penetapan No 76/Pdt.P/2024/ PN Atb – Hal 7 dari 12 hal



pihak yang mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa nomenklatur Kelahiran adalah salah satu bagian dari Peristiwa Penting Kependudukan yang menjadi domain dari Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengalami perubahan dan tetap mengatur bahwa Peristiwa penting dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa: *Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status "Orang Asing Tinggal Terbatas" menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;*

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 (satu) permohonan para Pemohon adalah "mengabulkan permohonan pemohon", Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Pemohon meminta agar Hakim memberikan penetapan "Memberikan Ijin kepada para pemohon untuk merubah nama,tanggal,bulan dan tahun lahir anak para pemohon pada Kartu Keluarga atas Nama "MARIA DANIANCE LIKA lahir di Beiuru pada tanggal 16 Februari 2007 dan ingin merubah menjadi nama "**MARIA DARNIYANCE RISMA LIKA di Beiuru tanggal 24 September 2006**" sesuai

Penetapan No 76/Pdt.P/2024/ PN Atb – Hal 8 dari 12 hal



dengan kutipan Buku Permandian dengan No. 31.826 yang dikeluarkan oleh Paroki Santo Gerardus Nualain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon berdasarkan dari bukti surat P.6 tertulis dan terbaca Nama anak para Pemohon” **MARIA DARNIYANCE RISMA LIKA di Beiuru tanggal 24 September 2006**” sedangkan bukti surat P.3 (*Kartu Keluarga*) tertulis dan terbaca Nama anak para Pemohon “MARIA DANIANCE LIKA lahir di Beiuru pada tanggal 16 Februari 2007 ”;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, terdapat perbedaan “**nama,tanggal,bulan dan tahun lahir**” sehingga para pemohon menghendaki dirubah **nama,tanggal,bulan dan tahun lahir** anak para Pemohon pada Kartu Keluarga (*Vide bukti surat P.3*) yang tertulis dan terbaca Nama anak para Pemohon “MARIA DANIANCE LIKA lahir di Beiuru pada tanggal 16 Februari 2007, dapat dirubah menjadi sebenarnya Nama anak para Pemohon “**MARIA DARNIYANCE RISMA LIKA di Beiuru tanggal 24 September 2006** ” (*Vide bukti surat P.6 Kutipan buku Permandian Nomor 31.826 yang dikeluarkan oleh Paroki Santo Gerardus Nualain*);

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.3, P.4, dan P.6 bila dihubungkan dengan keterangan Saksi **GREGORIUS MALI RIN** dan Saksi **GERVASIA OLO MALI** maka menjadi teranglah sudah bahwa nama,tanggal,bulan dan tahun lahir anak para Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tertera pada Kutipan Buku Permandian Nomor: 31.826 (*Vide bukti surat P.6*), sehingga dengan demikian alasan permohonan untuk merubah nama,tanggal,bulan dan tahun lahir anak para Pemohon tersebut dapatlah dibenarkan bahwa nama sebenarnya anak para Pemohon “ MARIA DANIANCE LIKA lahir di Beiuru pada tanggal 16 Februari 2007 ” sehingga petitum kedua pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (dua) dikabulkan maka petitum angka 2 (dua) juga dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Pemohon meminta agar Hakim memberikan penetapan “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B atau Pejabat Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B yang di tunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatatan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, Sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Penetapan No 76/Pdt.P/2024/ PN Atb – Hal 9 dari 12 hal



Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) tersebut sudah tepat, karena Peristiwa Kependudukan seperti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir, adalah masalah kependudukan yang merupakan tugas eksekutif, walaupun hanya bersifat administrative tetapi menyangkut kepastian hukum tentang nama, tanggal, bulan dan tahun lahir, maka Hakim perlu Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua agar mengirim sehelai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada: Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka para Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Permohonan para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), (RBg) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada para pemohon untuk merubah nama, tanggal, bulan dan Tahun Lahir anak para Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Nomor: 5304181012061760 atas nama "MARIA DANIANCE LIKA lahir di Beiuru pada tanggal 16 Februari 2007" dirubah sehingga tertulis dan terbaca menjadi " **MARIA DARNIYANCE RISMA LIKA di Beiuru tanggal 24 September 2006** ", sesuai dengan kutipan Buku Permandian dengan Nomor 31.826 yang diterbitkan oleh Paroki Santo Gerardus Nualain;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak para Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Nomor: 5304181012061760 atas nama "MARIA DANIANCE LIKA lahir di Beiuru pada tanggal 16 Februari 2007" dirubah sehingga tertulis dan terbaca menjadi " **MARIA DARNIYANCE RISMA LIKA di Beiuru tanggal 24 September 2006** ", sesuai dengan kutipan Buku Permandian dengan Nomor

Penetapan No 76/Pdt.P/2024/ PN Atb – Hal 10 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

31.826 yang diterbitkan oleh Paroki Santo Gerardus Nualain;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B atau Pejabat Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B yang di tunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatatan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, Sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon sejumlah **Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh **FAISAL MUNAWIR KOSSAH,S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ROBERTUS YUSTINUS HAEKASE, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan dihadiri oleh Pemohon didampingi oleh Kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim

ROBERTUS Y. HAEKASE, S.H.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH,S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	- Rp30.000,00,-
ATK	- Rp60.000,00,-
PNBP Panggilan	- Rp10.000,00,-
Redaksi	- Rp10.000,00,-
Materai	- Rp10.000,00,-
J u m l a h	- Rp120.000,00,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan No 76/Pdt.P/2024/ PN Atb – Hal 11 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No 76/Pdt.P/2024/ PN Atb – Hal 12 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)